



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sinta Nurlita Binti. Yayan Sopian
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jaringao RT. 003 RW. 009 Ds. Tanjungjaya
Kec. Pakenjeng Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/21/II/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, Nomor Sp.Kap/22/II/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa Sinta Nurlita Binti. Yayan Sopian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Faskal Sudrajat als.Usin Bin. (alm) Dida Rusmana
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sindang Heula RT. 001 RW. 004 Kel.
Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/21/II/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, Nomor Sp.Kap/22/II/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa Faskal Sudrajat als.Usin Bin. (alm) Dida Rusmana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Terdakwa diancam dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan Pasal 56 KUHP maka Para Terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dan membela perkaranya di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Asep Seful Hayat, S.H., Pusat bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Garut, alamat kantor Perum Agnia Persada Blok C8, Jl. Guntur Melati Rt/Rw 04/21 Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasarkan penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotia Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Tembakau Sintetis yang dimasukkan kedalam Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
 - 2) 1 (satu) buah Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
 - 3) 1 (satu) buah botol Spray bekas warna Bening.
 - 4) 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam.
 - 5) 3 (tiga) pack kertas Paper merk BUFFALO BILL.
 - 6) 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
 - 7) 1 (satu) buah lakban warna Coklat.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



8) 1 (satu) pack Plastik klip bening ukuran 4x6.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40Pro warna Hijau dengan Nomor IMEI (Slot1) : 351272390217980, IMEI (Slot2) : 351272390217198.

10) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Putih dengan nomor IMEI (Slot1) : 35 644910 464431 4, IMEI (Slot2) : 35 644910 450604 2.

Dirampas untuk negara.

11) Bukti Percakapan Aplikasi WhatsApp dan Instagram.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Paturuman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) gram" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sedang berada di Jalan Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menghubungi akun Instagram selaku penjual bibit narkoba jenis tembakau sintetis dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" dengan handphone dan akun Instagram milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang bernama "EIGHT_BALL01" untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis tembakau sintetis dengan mengirimkan pesan "pak masih ada?", lalu pemilik akun tersebut menjawab "ada, mau berapa ml?" lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung memesan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 25 ml (dua puluh lima) dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA hanya memiliki uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah), lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan negosiasi kepada pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" untuk meminta membayar sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) terlebih dahulu yang kemudian akan dilunasi setelah narkoba jenis tembakau sintetis habis terjual, kemudian pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" menyetujui permintaan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu sekira pukul 21.30 WIB pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n Muhammad Arif Hardiana Firmansyah, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan transfer dengan menggunakan handphone miliknya dari nomor rekening BCA dengan nomor 1481419056 a.n Sinta Nurlita sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 WIB akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan foto atau maps tempat penyimpanan bibir narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang dimana titik tersebut berada di Jalan Pasar Baru Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, lalu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung mengambil maps narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapat bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA membeli terlebih dahulu tembakau biasa dan 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertuliskan cappuccino di sebuah toko yang beralamat di Jalan Pasundan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut untuk olah atau memproduksi menjadikan narkotika jenis tembakau sintetis yang siap untuk dipakai atau konsumsi, kemudian Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pergi ke kontrakan nya yang beralamat di Kampung Cariu Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung membuat atau memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA beli sebelumnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sempat bertengkar dikarenakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN membawa narkotika jenis tembakau sintetis secara diam-diam tanpa sepegetahuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA ke sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kembali, yang dimana pada saat itu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapatkan atau memperoleh bibit narkotika jenis tembakau sintestis untuk di produksi dengan cara dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkotika jenis tembakau sintetis untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dan saling membantu dalam hal penyimpanan atau mapping.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "welldream", kemudian disimpan di suatu tempat dengan cara mapping yang dilakukan oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN atau Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu untuk transaksi pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1482882794 a.n Hamidah.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan rincian dan harga sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA akan mendapatkan keuntungan bilamana berhasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak per 50 (lima puluh) gram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan penyelidikan ke lokasi TKP di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack kertas paper merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type Xr warna putih dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356449104644314 IMEI 2 : 356449104506042 dan Bukti Percakapan Aplikasi Whatsapp dan Instagram, setelah dilakukan pendalaman bahwa narkoba jenis tembakau sintetis juga milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, kemudian Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4 x 6, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40 Pro warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 351272390217980 IMEI 2 : 351272390217198 dan Bukti Percakapan pada Aplikasi Instagram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0904/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.ik., M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah pouch warna hitam bertuliskan "Cappucino" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 77,4803 gram, diberi nomor barang bukti 0739/2025/NF.

Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan :

- 0393/2025/NF,- dengan berat netto 77,0470 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0393/2025/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dalam melakukan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat dengan untuk Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Paturuman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sedang berada di Jalan Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menghubungi akun Instagram selaku penjual bibit narkotika jenis tembakau sintetis dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" dengan handphone dan akun Instagram milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang bernama "EIGHT_BALL01" untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan mengirimkan pesan "pak masih ada?", lalu pemilik akun tersebut menjawab "ada, mau berapa ml?" lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 25 ml (dua

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA hanya memiliki uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah), lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan negosiasi kepada pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" untuk meminta membayar sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) terlebih dahulu yang kemudian akan dilunasi setelah narkoba jenis tembakau sintetis habis terjual, kemudian pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" menyetujui permintaan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu sekira pukul 21.30 WIB pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n Muhammad Arif Hardiana Firmansyah, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan transfer dengan menggunakan handphone miliknya dari nomor rekening BCA dengan nomor 1481419056 a.n Sinta Nurlita sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 WIB akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan foto atau maps tempat penyimpanan bibir narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang dimana titik tersebut berada di Jalan Pasar Baru Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, lalu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung mengambil maps narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapat bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA membeli terlebih dahulu tembakau biasa dan 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertuliskan cappuccino di sebuah toko yang beralamat di Jalan Pasundan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut untuk olah atau memproduksi menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap untuk dipakai atau konsumsi, kemudian Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pergi ke kontrakan nya yang beralamat di Kampung Cariu Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuat atau memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA beli sebelumnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sempat bertengkar dikarenakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN membawa narkotika jenis tembakau sintetis secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA ke sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kembali, yang dimana pada saat itu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapatkan atau memperoleh bibit narkotika jenis tembakau sintesis untuk di produksi dengan cara dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkotika jenis tembakau sintetis untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dan saling membantu dalam hal penyimpanan atau mapping.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "welldream", kemudian disimpan di suatu tempat dengan cara mapping yang dilakukan oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN atau Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu untuk transaksi pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1482882794 a.n Hamidah.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan rincian dan harga sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA akan mendapatkan keuntungan bilamana berhasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak per 50 (lima puluh) gram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan penyelidikan ke lokasi TKP di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack kertas paper merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type Xr warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356449104644314 IMEI 2 : 356449104506042 dan Bukti Percakapan Aplikasi Whatsapp dan Instagram, setelah dilakukan pendalaman bahwa narkoba jenis tembakau sintetis juga milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, kemudian Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4 x 6, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40 Pro warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 351272390217980 IMEI 2 : 351272390217198 dan Bukti Percakapan pada Aplikasi Instagram.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0904/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.ik., M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :-----

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah pouch warna hitam bertuliskan "Cappucino" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 77,4803 gram, diberi nomor barang bukti 0739/2025/NF.

Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan :

- 0393/2025/NF,- dengan berat netto 77,0470 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0393/2025/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dalam melakukan permufakatan jahat dengan untuk Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Paturuman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Perbutan memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sedang berada di Jalan Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menghubungi akun Instagram selaku penjual bibit narkotika jenis tembakau sintetis dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" dengan handphone dan akun Instagram milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang bernama "EIGHT_BALL01" untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan mengirimkan pesan "pak masih ada?", lalu pemilik akun tersebut menjawab "ada, mau berapa ml?" lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 25 ml (dua puluh lima) dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA hanya memiliki uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah), lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan negosiasi kepada pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" untuk meminta membayar sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) terlebih dahulu yang kemudian akan dilunasi setelah narkotika jenis tembakau sintetis habis terjual, kemudian pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" menyetujui permintaan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu sekira pukul 21.30 WIB pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n Muhammad Arif Hardiana Firmansyah, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan transfer dengan menggunakan handphone miliknya dari nomor rekening BCA dengan nomor 1481419056 a.n

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta Nurlita sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 WIB akun Instagram “TERNAKAYAMJANTAN41” mengirimkan foto atau maps tempat penyimpanan bibir narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang dimana titik tersebut berada di Jalan Pasar Baru Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, lalu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung mengambil maps narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapat bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA membeli terlebih dahulu tembakau biasa dan 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertuliskan cappuccino di sebuah toko yang beralamat di Jalan Pasundan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut untuk olah atau memproduksi menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap untuk dipakai atau konsumsi, kemudian Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pergi ke kontrakan nya yang beralamat di Kampung Cariu Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung membuat atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA beli sebelumnya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sempat bertengkar dikarenakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN membawa narkoba jenis tembakau sintetis secara diam-diam tanpa sepegetahuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA ke sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kembali, yang dimana pada saat itu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN berhasil menjual 1 (satu)

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapatkan atau memperoleh bibit narkoba jenis tembakau sintestis untuk di produksi dengan cara dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dan saling membantu dalam hal penyimpanan atau mapping.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "welldream", kemudian disimpan di suatu tempat dengan cara mapping yang dilakukan oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN atau Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu untuk transaksi pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1482882794 a.n Hamidah.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan rincian dan harga sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA akan mendapatkan keuntungan bilamana berhasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak per 50 (lima puluh) gram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri)

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke lokasi TKP di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack kertas paper merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type Xr warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356449104644314 IMEI 2 : 356449104506042 dan Bukti Percakapan Aplikasi Whatsapp dan Instagram, setelah dilakukan pendalaman bahwa narkoba jenis tembakau sintetis juga milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, kemudian Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4 x 6, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40 Pro warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 351272390217980 IMEI 2 : 351272390217198 dan Bukti Percakapan pada Aplikasi Instagram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0904/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.ik., M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah pouch warna hitam bertuliskan "Cappucino" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 77,4803 gram, diberi nomor barang bukti 0739/2025/NF.

Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan :

- 0393/2025/NF,- dengan berat netto 77,0470 gram

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0393/2025/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dalam melakukan permufakatan jahat dengan untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFRI RINALDI SITANGGANG anak dari (Alm) IGNATIUS H SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah mengamankan terhadap 2 (dua) orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
 - Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa SINTA NURLITA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
 - Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT saksi telah mengamankan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. MIFTAH MUNAWAR yang beralamat di Aspol Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan rekan saksi telah mengamankan Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap Narkotika yang diduga jenis Tembakau Sintetis di Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.Ag menuju TKP dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama Terdakwa SINTA NURLITA, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian dilakukan interogasi bahwa barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa FASKAL SUDRAJAT, kemudian sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut saksi dan rekan saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.Ag kembali mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa FASKAL SUDRAJAT yang pada saat itu sedang sendiri, Lalu dilakukan Interogasi bahwa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah lakban warna Coklat dan 1 (satu) pack Plastik klip bening ukuran 4x6 berada dikontrakan yang beralamat di Kp. Cariu Ds. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.Ag mengamankan Terdakwa SINTA NURLITA kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Tembakau Sintetis yang dimasukkan kedalam Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol Spray bekas warna Bening, 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam, 3 (tiga) pack kertas Paper merk BUFFALO BILL, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Putih dengan nomor IMEI (Slot1) : 35 644910 464431 4, IMEI (Slot2) : 35 644910 450604 2 dan Bukti Percakapan Aplikasi WhatsApp dan Instagram.

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT ditemukan barang Bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) pack Plastik klip bening ukuran 4x6, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40Pro warna Hijau dengan Nomor IMEI (Slot1) : 351272390217980, IMEI (Slot2) : 351272390217198 dan Bukti Percakapan Aplikasi Instagram yang berada dikontrakan yang beralamat di Kp. Cariu Ds. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa FASKAL SUDRAJAT.
- Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis tersebut hasil dari pembuatan atau memproduksi sendiri dengan cara membeli bibit narkotika jenis tembakau sintetis dari Akun instagram yang bernama "TERNAKAYAMJANTAN41" pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib yang disimpan disekitaran Jl. Pasar Baru Kec. Garut Kota Kab. Garut yang saksi olah atau produksi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan bibit narkotika jenis tembakau sintetis untuk diolah atau diproduksi sehingga menjadikan narkotika jenis tembakau sintetis yang siap pakai atau konsumsi dan siap untuk saksi jual atau saksi edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mengolah atau produksi sendiri secara langsung pada saat Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib yang disimpan disekitaran Jl. Pasar Baru Kec. Garut Kota Kab. Garut yang saksi olah atau produksi.
- Bahwa setelah narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut jadi dan siap pakai kemudian dibawa oleh Terdakwa SINTA NURLITA secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT ke kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dirinya memproduksi narkotika tembakau sintetis dengan cara mencampurkan atau memproduksi bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke tembakau biasa rasa cappuccino sehingga menjadi narkotika jenis tembakau sintetis.

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT bahwa untuk penjualan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan kadang oleh Terdakwa SINTA NURLITA melalui media social Instagram dengan nama akun "welldream" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan kadang oleh Terdakwa SINTA NURLITA dan untuk pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening BCA a.n HAMIDAH dengan nomor 1482882794.
- Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT sudah 2 (dua) kali memproduksi narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut, sekira pada bulan Januari 2025 untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan Terdakwa SINTA NURLITA.
- Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT hanya lakukan berdua tidak dibantu oleh orang lain dalam hal menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT baru 2 (dua) kali mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari media sosial Instagram dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" sekira bulan Januari 2025 dan yang terakhir pada hari selasa tanggal 11 Februari 2025.
- Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 2,5 (dua koma dualima)gram dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh)gram dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari 50 (lima puluh) gram sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari 50 (lima puluh) gram sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SINTA NURLITA dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menyimpan, menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;
- 2. Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba jenis tembakau Sintetis
 - Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Babakan Kelapa Rt.003 Rw.007 Kel. Pataruman, Kecamatan tarogong Kidul, Kabupaten Garut
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT bersama rekan saksi yang bernama sdr. Jefry Rinaldi Sitanggang yang beralamat Asrama Poisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No.204 Desa Susi Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut
 - Bahwa alasan saksi bersama dengan rekan saksi telah menangkap terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada ada tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap nerkotika jenis tembakau sintetis di Kelurahan Petaruman Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten G, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Febrari 2025 sekira pukul 15.00 Wib di,saksi bersama rekan saksi JEFY RINALDI SITANGGANG anak dari (Alm) IGNATIUS H SITANGGANG menuju TKP dan menangkap terdakwa SINTA NURLITA ,kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembajau sintetis, kemudian dilakukan interogasi bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Fiskal Sudrajat, kemudian sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Babakan Kalapa Rt.003 Rw.007 Kel. Pataruman, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten garut saksi dan rekan saksi JEFY RINALDI SITANGGANG anak dari (Alm) IGNATIUS H SITANGGANG menangkap terdakwa Fiskal Sudrajat yang sedang sendiri,lalu dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack plastic klip bening ukuran 4x6 berada di kontrakan yang

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Cariu Desa jati, Kecamatan tarogong Kaler, kabupaten garut

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi JEFRI RINALDI SITANGGANG anak dari (Alm) IGNATIUS H SITANGGANG menangkap terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT ditemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam plastic Standing Pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah plastic standing Pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 3 (tiga) pack kertas paper merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna putih dengan nomor IMEI (slot1) : 35 644910 464431 4, IMEI (Slot 2) 35 644910 450604 2 dan bukti percakapan Aplikasi Whatsapp dan instagram, sedangkan saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa Fiskal Sudrajat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver , 1 (satu) Buah Lakban Warna Coklat 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening Ukuran 4x6.. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Type Note 40pro Warna Hijau Dengan Nomor Imei (slot1) : 351272390217980, Imei (slot2) : 351272390217198 dan bukti percakapan aplikasi instagram yang berada di kontrakan yang beralamat di Kp. Cariu Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut milik sdr. Fiskal Hidayat
- Bahwa menurut keterangan terdakwa FASKAL SUDRAJAT bahwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hasil dari pembuatan atau memproduksi sendiri dengan cara membeli bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Instagram yang bernama " TERNAKAYAMJANTAN1" pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib yang disimpan disekitaran Jl. Pasar Baru Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis untuk diolah atau diproduksi sehingga menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap pakai atau konsumsi dan siap untuk dijual
- Bahwa terdakwa FASKAL SUDRAJAT mengolah atau memproduksi sendiri secara langsung pada saat terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Feburuai

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



2025 sekira pukul 23.00 Wib yang disimpan disekitaran Jl. Pasar baru Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang saksi oleh atau produksi

- Bahwa setelah narkoba jenis tembakau sibntetis tersebut jadi dan siap pakai kemudian dibawa oleh terdakwa SINTA NURLITA secara diam-diam tanpa sepengetahuan terdakwa FASKAL SUDRAJAT ke kontrakan yang beralamat di Kp. Babakan Kalapa Rt.003 Rw.007 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut
- Bahwa menurut keterangan terdakwa FASKAL SUDRAJAT memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mencampurkan atau memproduksi bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ke tembakau biasa rasa capuuuccino sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis
- Bahwa terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT menjual atau memproduksi jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan kadang oleh terdakwa SINTA NURLITA melalui media social Instagram dengan nama akun "welldream" yang disimpan disuatu tempat dengan cara dimapping yang dilakukan oleh terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan kadang oleh terdakwa SINTA NURLITA
- Bahwa terdakwa FASKAL SUDRAJAT sudsh 2 (dua) kali memproduksi jenis tembakau sintetis tersebut, sekira pada bulan Januari 2025 untuk dijual kembali
- Bahwa terdakwa Shinta Nurlita dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT dibantu orang lain dalam menjual mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Tidak dibantu orang lain
- Bahwa terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari media social instagram dengan nama akun "ternakayamjantan" tersebut baru 2 (dua) kali sekira bulan januari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025
- Bahwa terdakwa SINTA NURLITA dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT menjual dan mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) , 5 (lima) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bibit narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 25 ml (dua puluh lima milliter)

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sinta Nurlita dan terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dan ketika diamankan Terdakwa sedang sendiri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis Tembakau Sintetis yang dimasukan kedalam Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
 - 1 (satu) buah Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
 - 1 (satu) buah botol Spray bekas warna Bening.
 - 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam.
 - 3 (tiga) pack kertas Paper merk BUFFALO BILL.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Putih dengan nomor IMEI (Slot1) : 35 644910 464431 4, IMEI (Slot2) : 35 644910 450604 2.
 - Bukti Percakapan Aplikasi WhatsApp dan Instagram.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan kedalam plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertulisan cappuccino, 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertulisan cappuccino akan tetapi barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah botol spray bekas cairan bibit tembakau sintetis warna bening dan 3 (satu) pack kertas paper merk buffalo bill tersebut merupakan milik Terdakwa FASKAL

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRAJAT yang disimpan di ruangan tengah dalam kontrakan. Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Iphone type XR warna putih dengan nomor Imei 1 : 356449104644314 Imei 2 : 356449104506042 merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan atau memperoleh bibit narkotika jenis tembakau sintetis dari Akun instagram yang bernama "TERNAKAYAMJANTAN41" pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib yang disimpan disekitaran Jl. Pasar Baru Kec. Garut Kota Kab. Garut. Sedangkan narkotika jenis tembakau sintetis yang siap pakai atau konsumsi yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah hasil dari produksi aatu olahan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT.

- Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT membeli bibit narkotika jenis tembakau sintetis dari media sosial Instagram dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 25 (dua puluh lima) ml dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun dalam hal ini Terdakwa FASKAL SUDRAJAT baru membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan jika tembakau sintetis tersebut habis terjual.

- Bahwa awal mendapatkan bibit narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sedang bermain bersama suami Terdakwa yang bernama Terdakwa FASKAL SUDRAJAT yang berada di Jl. Merdeka Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian Terdakwa FASKAL SUDRAJAT menghubungi Akun Instagram penjual bibit narkotika jenis tembakau sintetis dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" dengan handphone miliknya dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT menanyakan kepada pemilik akun tersebut menggunakan akun instagram milik Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dengan nama akun "EIGHT_BALL01" dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT menanyakan "pak masih ada" kemudian pemilik akun tersebut menjawab "ada mau berapa ml" dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT memesan bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 25ml (dua puluh lima)mili dengan harga sebesar Rp. 3.200.000(tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uang Terdakwa FASKAL SUDRAJAT hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa FASKAL SUDRAJAT menanyakan kembali apakah boleh tidak baru bisa membayar dengan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya akan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT bayarkan setelah narkoba jenis tembakau sintetis habis terjual, kemudian pemilik akun tersebut menyetujui permintaan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT, dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT meminta nomor rekening pemilik akun tersebut, sekira jam 21.30 Wib pemilik akun tersebut mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n MUHAMMAD ARIF HARDIANA FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa FASKAL SUDRAJAT melakukan transfer dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dari nomor rekening BCA 1481419056 a.n SINTA NURLITA sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun tersebut dan langsung meminta maps atau tempat penyimpanan bibit narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa FASKAL SUDRAJAT pesan, sekira jam 22.50 wib nama akun instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan kepada Terdakwa FASKAL SUDRAJAT foto atau maps tempat penyimpanan bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang berada Jl. Pasar Baru Kec. Garut Kota kab. Garut, lalu Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mengambil maps tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT membeli terlebih dahulu 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertulisan cappuccino di sebuah tokok yang berada di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota Kab. Garut untuk Terdakwa FASKAL SUDRAJAT olah atau memproduksi menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap pakai atau konsumsi dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT membeli terlebih dahulu tembakau biasa, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT pergi ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT yang beralamat di Kp. Cariu Ds. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT langsung membuat atau memproduksi narkoba jenis tembakau Sintetis tersebut dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT beli sebelumnya, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT bertengkar dan pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB dan Terdakwa membawa narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa FASKAL SUDRAJAT produksi tersebut secara diam diam tanpa sepengetahuan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT ke

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kembali, dan pada saat itu Terdakwa baru menjual 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan atau memperoleh bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk diproduksi dan dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis yang mana akan dijual atau diedarkan Kembali oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan kadang dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping atau juga oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT.

- Bahwa Terdakwa FASKAL SUDRAJAT membeli tembakau biasa dengan rasa capucino dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 50g (lima puluh gram) dalam satu bungkus palstik.

- Bahwa bahan baku untuk mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis yaitu spray bibit tembakau sintetis dan tembakau biasa.

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis secara diam-diam tanpa diketahui oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT tersebut Terdakwa simpan untuk dijual atau diedarkan Kembali dikarenakan Terdakwa terpaksa dikarenakan kebutuhan ekonomi.

- Bahwa untuk penjualan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan kadang oleh Terdakwa melalui media social Instagram dengan nama akun "welldream" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT dan kadang oleh Terdakwa dan untuk pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening BCA a.n HAMIDAH dengan nomor 1482882794.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 2,5 (dua koma dualima)gram dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh)gram dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT akan mendapatkan keuntungan bilamana menjual atau mengedarkan narkoba

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis milik Terdakwa FASKAL SUDRAJAT, karena dalam hal mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dilakukan oleh Terdakwa FASKAL SUDRAJAT sendiri.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FASKAL SUDRAJAT mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari media sosial Instagram dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" baru 2 (dua) kali sekira bulan Januari 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dan ketika diamankan Terdakwa sedang sendiri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
 - 1 (satu) pack plastik Klip bening.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merek Infix Note 40 pro warna hijau dengan nomor Imei 1 : 351272390217180 Imei 2 : 351272390217198.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut pada penguasaan Terdakwa dan semua milik Terdakwa sendiri yang ditemukan di ruangan tengah kontrakan yang beralamat di Kp. Cariu Ds. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukan kedalam plastik packing polymailer warna hitam yang bertulisan cappuccino, 1 (satu) buah plastik packing polymailer warna hitam yang bertulisan cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 3 (satu) pack kertas paphir merk buffalo bill adalah milik Terdakwa.

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa SINTA NURLITA yang beralamat di Kp. Babakan Kalapa RT. 003 RW. 007 Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tersebut untuk bertemu dengan Sdri. SINTIA NURLITA dikarenakan sehari sebelumnya Terdakwa telah bertengkar dan tidak tinggal bersama, dan Terdakwa datang seorang diri dari rumah orang tua yang beralamat di Kp. Sindang Heula Rt. 001 Rw. 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut menggunakan kendaraan ojek offline.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis tersebut hasil dari pembuatan atau memproduksi sendiri dengan cara membeli bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari Akun instagram yang bernama "TERNAKAYAMJANTAN41" pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 23.00 wib yang disimpan disekitaran Jl. Pasar Baru Kec. Garut Kota Kab. Garut yang Terdakwa olah atau produksi.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah jadi yang ditemukan pada diri Terdakwa SINTA NURLITA merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa olah atau produksi sendiri secara langsung pada saat Terdakwa mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025.
- Bahwa Terdakwa membeli bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari media sosial Instagram dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 25 (dua puluh lima) ml dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun dalam hal ini Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan jika tembakau sintetis tersebut habis terjual.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sedang bermain bersama istri Terdakwa yang bernama Terdakwa SINTA NURLITA yang berada di Jl. Merdeka Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian Terdakwa menghubungi Akun Instagram penjual bibit narkoba jenis tembakau sintetis dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" dan Terdakwa menanyakan kepada pemilik akun tersebut menggunakan akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun "EIGHT_BALL01" dan Terdakwa menanyakan "pak masih ada" kemudian pemilik akun tersebut menjawab "ada mau berapa mili" dan Terdakwa memesan bibit narkoba

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 25ml (dua puluh lima)mili dengan harga sebesar Rp. 3.200.000(tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun dikarenakan uang Terdakwa kurang hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa menanyakan kembali apakah boleh tidak Terdakwa baru bisa membayar dengan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis tembakau sintetis habis terjual, kemudian pemilik akun tersebut menyetujui permintaan Terdakwa, dan Terdakwa meminta nomor rekening pemilik akun tersebut, sekira jam 21.30 Wib pemilik akun tersebut mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n MUHAMMAD ARIF HARDIANA FIRMANSYAH, lalu Terdakwa mentransfer dari nomor rekening BCA milik Terdakwa SINTA NURLITA dengan nomor rekening 1481419056 a.n SINTA NURLITA, setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada pemilik akun tersebut dan langsung meminta maps atau tempat penyimpanan bibit narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa pesan, sekira jam 22.50 nama akun instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan Terdakwa foto atau maps tempat penyimpanan bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang berada di Jl. Pasar Baru Kec. Garut Kota kab. Garut, Terdakwa dan istri Terdakwa Terdakwa SINTA NURLITA mengambil maps tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa membeli terlebih dahulu tembakau biasa rasa Capucino untuk Terdakwa olah atau memproduksi menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis untuk diolah atau diproduksi sehingga menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap pakai atau konsumsi dan siap untuk Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali.
- Bahwa bahan baku untuk mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis yaitu bibit tembakau sintetis yang Terdakwa beli dari akun Instagram bernama "TERNAKAYAMJANTAN41" dan tembakau biasa rasa Capucino yang Terdakwa beli di sebuah toko yang berada di Jl. Pasundan Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau bisa dengan rasa capucino dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) gram dalam satu bungkus palstik.



- Bahwa setelah mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa mencobanya atau mengkonsumsinya terlebih dahulu, setelah mencoba atau mengkonsumsinnarkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa langsung mempacking atau mengemas narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa simpan disuatu tempat untuk dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa untuk penjualan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan kadang oleh istri Terdakwa yang bernama Terdakwa SINTA NURLITA melalui Akun media social Instagram milik Terdakwa dengan nama akun "welldream" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh Terdakwa dan kadang oleh Istri Terdakwa dan untuk pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening BCA a.n HAMIDAH dengan nomor 1482882794.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 2,5 (dua koma dua lima) gram dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh)gram dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Keuntungan Terdakwa memproduksi atau menjual dan mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari bibit narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 25ml (dua puluh lima mili).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari media sosial Instagram dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" baru 2 (dua) kali sekira bulan Januari 2025 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 20.30 Wib dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Cariu Ds. Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain ataupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Tembakau Sintetis yang dimasukan kedalam Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
- 2) 1 (satu) buah Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
- 3) 1 (satu) buah botol Spray bekas warna Bening.
- 4) 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam.
- 5) 3 (tiga) pack kertas Paper merk BUFFALO BILL.
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Putih dengan nomor IMEI (Slot1): 35 644910 464431 4, IMEI (Slot2): 35 644910 450604 2.
- 7) Bukti Percakapan Aplikasi WhatsApp dan Instagram.
- 8) 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 9) 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- 10) 1 (satu) pack Plastik klip bening ukuran 4x6.
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40Pro warna Hijau dengan Nomor IMEI (Slot1): 351272390217980, IMEI (Slot2): 351272390217198.
- 12) Bukti Percakapan Aplikasi Instagram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0904/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.ik., M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah pouch warna hitam bertuliskan "Cappucino" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 77,4803 gram, diberi nomor barang bukti 0739/2025/NF.

Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan :

- 0393/2025/NF,- dengan berat netto 77,0470 gram

Kesimpulan :

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0393/2025/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Paturuman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sedang berada di Jalan Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menghubungi akun Instagram selaku penjual bibit narkotika jenis tembakau sintetis dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" dengan handphone dan akun Instagram milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang bernama "EIGHT_BALL01" untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis tembakau sintetis dengan mengirimkan pesan "pak masih ada?", lalu pemilik akun tersebut menjawab "ada, mau berapa ml?" lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung memesan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 25 ml (dua puluh lima) dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA hanya memiliki uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan negosiasi kepada pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" untuk meminta membayar sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) terlebih dahulu yang kemudian akan dilunasi setelah narkotika jenis tembakau sintetis habis terjual, kemudian pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" menyetujui

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



permintaan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu sekira pukul 21.30 WIB pemilik akun Instagram “TERNAKAYAMJANTAN41” mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n Muhammad Arif Hardiana Firmansyah.

- Bahwa kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan transfer dengan menggunakan handphone miliknya dari nomor rekening BCA dengan nomor 1481419056 a.n Sinta Nurlita sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 WIB akun Instagram “TERNAKAYAMJANTAN41” mengirimkan foto atau maps tempat penyimpanan bibir narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang dimana titik tersebut berada di Jalan Pasar Baru Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, lalu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung mengambil maps narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapat bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA membeli terlebih dahulu tembakau biasa dan 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertuliskan cappuccino di sebuah toko yang beralamat di Jalan Pasundan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut untuk olah atau memproduksi menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap untuk dipakai atau konsumsi, kemudian Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pergi ke kontrakan nya yang beralamat di Kampung Cariu Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung membuat atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA beli sebelumnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sempat bertengkar dikarenakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis tembakau sintetis secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA ke sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kembali, yang dimana pada saat itu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapatkan atau memperoleh bibit narkoba jenis tembakau sintestis untuk di produksi dengan cara dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dan saling membantu dalam hal penyimpanan atau mapping.

- Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "welldream", kemudian disimpan di suatu tempat dengan cara mapping yang dilakukan oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN atau Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu untuk transaksi pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1482882794 a.n Hamidah.

- Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan rincian dan harga sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA akan mendapatkan keuntungan bilamana berhasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak per 50 (lima puluh) gram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan penyelidikan ke lokasi TKP di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack kertas paper merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type Xr warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356449104644314 IMEI 2 : 356449104506042 dan Bukti Percakapan Aplikasi Whatsapp dan Instagram, setelah dilakukan pendalaman bahwa narkoba jenis tembakau sintetis juga milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, kemudian Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4 x 6, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40 Pro warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 351272390217980 IMEI 2 : 351272390217198 dan Bukti Percakapan pada Aplikasi Instagram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0904/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.ik., M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah pouch warna hitam bertuliskan "Cappucino" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 77,4803 gram, diberi nomor barang bukti 0739/2025/NF.

Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan :

- 0393/2025/NF,- dengan berat netto 77,0470 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0393/2025/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dalam melakukan permufakatan jahat dengan untuk Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi atau Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pleidooi atau Pembelaan dari masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya berjudul *"Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*, Sinar Grafika : 2011 (hal. 258) mengemukakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. *tanpa hak* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
2. *melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Setiap orang kecuali dokter maupun pasien penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin, karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (MOELJATNO), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Perumusan ketentuan Pasal 114, secara tegas mencantumkan kata "*melawan hukum*" sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan. Selanjutnya, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Mengingat yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari Pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”. Dalam arti suatu tindakan dikatakan “*tidak melawan hukum*” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. *Reagensia* diagnostik serta *reagensia* laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsiipiil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “melawan hak” sudah

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang. Melawan hukum sudah bergerak (*action*). Laboratorium Kriminal dalam rangka melaksanakan penelitian atas zat / bahan / benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan, tentulah memiliki Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk pendeteksian (*reagensia diagnostik*), sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim mempunyai hak menguasainya, tetapi apabila ternyata Narkotika Golongan I tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya berjudul *"Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*, Sinar Grafika : 2011 (hal. 255 - 257) memberikan definisi terhadap sub unsur yang terkandung dalam pasal ini yaitu *"Menawarkan untuk dijual"* *"menawarkan"* mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena *dijual* mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka *menawarkan untuk dijual* dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang. Arti kedua *"menawarkan untuk dijual"* berarti *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli* (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif. Aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti *"ada barang"* atau bahkan simbol-simbol kepada

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna / maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna / maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri. Sebagaimana telah diketahui kemajuan teknologi telah semakin maju, untuk itu pemanfaatan teknologi seperti internet tidak tertutup kemungkinan dilakukan. Penawaran dapat dilakukan diumumkan melalui sarana telekomunikasi tersebut. Kalau ini yang terjadi tentulah penawaran dilakukan terhadap orang yang mungkin akan merespon penawaran, ini berarti bahwa maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang agar membeli. *"Menjual"* mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang* (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. *"Membeli"* mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang* (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *"Menerima"* *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain* (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *"Menjadi perantara dalam jual beli"* Sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya di-juncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. “Menukar” menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Paturuman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sedang berada di Jalan Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menghubungi akun Instagram selaku penjual bibit narkoba jenis tembakau sintesis dengan nama akun “TERNAKAYAMJANTAN41” dengan handphone dan akun Instagram milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang bernama “EIGHT_BALL01” untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis tembakau sintesis dengan mengirimkan pesan “pak masih ada?”, lalu pemilik akun tersebut menjawab “ada, mau berapa ml?” lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung memesan narkoba jenis tembakau sintesis sebanyak 25 ml (dua puluh lima) dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA hanya memiliki uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan negosiasi kepada pemilik akun Instagram “TERNAKAYAMJANTAN41” untuk meminta membayar sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) terlebih dahulu yang kemudian akan dilunasi setelah narkoba jenis tembakau sintesis habis terjual, kemudian pemilik akun Instagram “TERNAKAYAMJANTAN41” menyetujui permintaan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu sekira pukul 21.30 WIB pemilik akun Instagram “TERNAKAYAMJANTAN41” mengirimkan

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n Muhammad Arif Hardiana Firmansyah.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan transfer dengan menggunakan handphone miliknya dari nomor rekening BCA dengan nomor 1481419056 a.n Sinta Nurlita sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 WIB akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan foto atau maps tempat penyimpanan bibir narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang dimana titik tersebut berada di Jalan Pasar Baru Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, lalu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung mengambil maps narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapat bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA membeli terlebih dahulu tembakau biasa dan 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertuliskan cappuccino di sebuah toko yang beralamat di Jalan Pasundan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut untuk olah atau memproduksi menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap untuk dipakai atau konsumsi, kemudian Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pergi ke kontrakan nya yang beralamat di Kampung Cariu Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung membuat atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA beli sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sempat bertengkar dikarenakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN membawa narkoba jenis tembakau sintetis secara diam-diam tanpa sepengetahuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA ke sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kembali, yang dimana pada saat itu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapatkan atau memperoleh bibit narkoba jenis tembakau sintestis untuk di produksi dengan cara dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dan saling membantu dalam hal penyimpanan atau mapping.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "welldream", kemudian disimpan di suatu tempat dengan cara mapping yang dilakukan oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN atau Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu untuk transaksi pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1482882794 a.n Hamidah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan rincian dan harga sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA akan mendapatkan keuntungan bilamana berhasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak per 50 (lima puluh) gram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga ada

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan penyelidikan ke lokasi TKP di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack kertas paper merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type Xr warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356449104644314 IMEI 2 : 356449104506042 dan Bukti Percakapan Aplikasi Whatsapp dan Instagram, setelah dilakukan pendalaman bahwa narkoba jenis tembakau sintetis juga milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, kemudian Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4 x 6, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40 Pro warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 351272390217980 IMEI 2 : 351272390217198 dan Bukti Percakapan pada Aplikasi Instagram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0904/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.ik., M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Barang bukti yang diterima :

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pouch warna hitam bertuliskan "Cappucino" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 77,4803 gram, diberi nomor barang bukti 0739/2025/NF.

Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan :

- 0393/2025/NF,- dengan berat netto 77,0470 gram

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0393/2025/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dalam melakukan permufakatan jahat dengan untuk Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terbukti ;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika", dan menurut pasal 88 KUHP : "Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", maka pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis* atau perluasan dari pasal 55 KUHP atau *deelneming* (*bijzondere deelneming*), dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia, dan kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional, bahkan terorganisasi namun tidak nampak struktur organisasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut*".

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*". Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di KUH Pidana

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delik selesai (*aflopende delict*).

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut *belum terjadi*. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah pasal 88 KUH Pidana. Berbeda dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara UU Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan UU Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam pasal 88 KUHP dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”. Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Paturuman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sedang berada di Jalan Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menghubungi akun Instagram selaku penjual bibit narkotika jenis tembakau sintesis dengan nama akun "TERNAKAYAMJANTAN41" dengan handphone dan akun Instagram milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang bernama "EIGHT_BALL01" untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis tembakau sintesis dengan mengirimkan pesan "pak masih ada?", lalu pemilik akun tersebut menjawab "ada, mau berapa ml?" lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung memesan narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 25 ml (dua puluh lima) dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA hanya memiliki uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan negosiasi kepada pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" untuk meminta membayar sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) terlebih dahulu yang kemudian akan dilunasi setelah narkotika jenis tembakau sintesis habis terjual, kemudian pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" menyetujui permintaan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu sekira pukul 21.30 WIB pemilik akun Instagram "TERNAKAYAMJANTAN41" mengirimkan nomor rekening BCA dengan nomor 003196281227 a.n Muhammad Arif Hardiana Firmansyah.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA melakukan transfer dengan menggunakan handphone miliknya dari nomor rekening BCA dengan nomor 1481419056 a.n

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta Nurlita sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.50 WIB akun Instagram “TERNAKAYAMJANTAN41” mengirimkan foto atau maps tempat penyimpanan bibir narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA yang dimana titik tersebut berada di Jalan Pasar Baru Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, lalu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung mengambil maps narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapat bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA membeli terlebih dahulu tembakau biasa dan 1 (satu) buah plastik standing pouch zipper warna hitam yang bertuliskan cappuccino di sebuah toko yang beralamat di Jalan Pasundan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut untuk olah atau memproduksi menjadikan narkoba jenis tembakau sintetis yang siap untuk dipakai atau konsumsi, kemudian Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA pergi ke kontrakan nya yang beralamat di Kampung Cariu Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, lalu Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA langsung membuat atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan bahan-bahan yang sudah Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA beli sebelumnya.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sempat bertengkar dikarenakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN membawa narkoba jenis tembakau sintetis secara diam-diam tanpa sepegetahuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA ke sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan maksud untuk dijual atau diedarkan kembali, yang dimana pada saat itu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN berhasil menjual 1

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA mendapatkan atau memperoleh bibit narkoba jenis tembakau sintesis untuk di produksi dengan cara dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dan saling membantu dalam hal penyimpanan atau mapping.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "welldream", kemudian disimpan di suatu tempat dengan cara mapping yang dilakukan oleh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN atau Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, lalu untuk transaksi pembayaran dilakukan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1482882794 a.n Hamidah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan rincian dan harga sebesar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA akan mendapatkan keuntungan bilamana berhasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak per 50 (lima puluh) gram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan penyelidikan ke lokasi TKP di sekitar Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah plastik standing pouch warna hitam bertuliskan Cappuccino, 1 (satu) buah botol spray bekas warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack kertas paper merk Buffalo Bill, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type Xr warna putih dengan nomor IMEI 1 : 356449104644314 IMEI 2 : 356449104506042 dan Bukti Percakapan Aplikasi Whatsapp dan Instagram, setelah dilakukan pendalaman bahwa narkoba jenis tembakau sintetis juga milik Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, kemudian Saksi Jefry Rinaldi Sitanggang anak dari (Alm) Ignatius H Sitanggang dan Miftah Munawar Bin Husni Tamrin S.Ag (masing-masing anggota polri) melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA sekira pukul 18.00 WIB di Kampung Babakan Kalapa RT 003 RW 007 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4 x 6, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40 Pro warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 351272390217980 IMEI 2 : 351272390217198 dan Bukti Percakapan pada Aplikasi Instagram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0904/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.ik., M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) buah pouch warna hitam bertuliskan "Cappucino" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 77,4803 gram, diberi nomor barang bukti 0739/2025/NF.

Sisa barang bukti dan pembungkusan serta penyegelan :

- 0393/2025/NF- dengan berat netto 77,0470 gram

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0393/2025/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA dalam melakukan permufakatan jahat dengan untuk Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN melakukan perbuatan ini dikarenakan terdesak oleh kebutuhan harian anak-anaknya, hal ini dikarenakan bahwa Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA tidak ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Sehingga dengan keadaan seperti itu lah yang pada akhirnya Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA menyuruh Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN mengantarkan tembakau sintesis yang telah disiapkan oleh Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA ke alamat sesuai dengan pesanan, hal ini dilakukan untuk membeli susu buat anak-anak para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan amar sebagaimana dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Tembakau Sintetis yang dimasukan kedalam Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
- 2) 1 (satu) buah Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
- 3) 1 (satu) buah botol Spray bekas warna Bening.
- 4) 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam.
- 5) 3 (tiga) pack kertas Paper merk BUFFALO BILL.
- 6) 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 7) 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- 8) 1 (satu) pack Plastik klip bening ukuran 4x6.

Dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40Pro warna Hijau dengan Nomor IMEI (Slot1) : 351272390217980, IMEI (Slot2) : 351272390217198.
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Putih dengan nomor IMEI (Slot1) : 35 644910 464431 4, IMEI (Slot2) : 35 644910 450604 2.

Dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Bukti Percakapan Aplikasi WhatsApp dan Instagram. Dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan, akan tetapi barang

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanya berupa bukti percakapan whatsapp, maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I hanya membantu terdakwa II untuk menjual narkotika jenis tembakau sintetis ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SINTA NURLITA Binti YAYAN SOPIAN dan Terdakwa II FASKAL SUDRAJAT Alias Usin Bin (Alm) DIDA RUSMANA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Memiliki Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SINTA NURLITA BINTI YAYAN SOPIAN , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6.(enam.) tahun dan dengan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1.(satu) tahun,dan terdakwa II FASKAL SUDRAJAT ALIAS USIN BIN (ALM) DIDA RUSMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10.(sepuluh.) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2.(dua) tahun ;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Tembakau Sintetis yang dimasukan kedalam Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
- 1 (satu) buah Plastik Standing Pouch warna Hitam bertuliskan Cappuccino.
- 1 (satu) buah botol Spray bekas warna Bening.
- 1 (satu) buah kantong Plastik warna Hitam.
- 3 (tiga) pack kertas Paper merk BUFFALO BILL.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) buah lakban warna Coklat.
- 1 (satu) pack Plastik klip bening ukuran 4x6.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Note 40Pro warna Hijau dengan Nomor IMEI (Slot1) : 351272390217980, IMEI (Slot2) : 351272390217198.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone type XR warna Putih dengan nomor IMEI (Slot1) : 35 644910 464431 4, IMEI (Slot2) : 35 644910 450604 2.

Dirampas untuk negara.

- Bukti Percakapan Aplikasi WhatsApp dan Instagram.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)